



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0327/D/ DV.02.03/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PENGEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI BERSAMA
MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terbentuknya ekosistem masyarakat berbasis ilmu pengetahuan di tingkat lokal perlu adanya penguatan peran perguruan tinggi sebagai penggerak sains dan teknologi yang aplikatif, partisipatif, dan kontekstual;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai penggerak sains dan teknologi yang aplikatif, partisipatif, dan kontekstual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menguatkan kapasitas komunitas dalam memahami, memanfaatkan, dan memproduksi pengetahuan yang dilakukan melalui program pengembangan sains dan teknologi bersama masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Sains dan Teknologi Bersama Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI BERSAMA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Pengembangan Sains dan Teknologi Bersama Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Program Pengembangan Sains dan Teknologi Bersama Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

- Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
- perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam penyelenggaraan Program Pengembangan Sains dan Teknologi Bersama Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2025.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

M. Samsuri
M. Samsuri
NIP 197901142003121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS
DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
PENGEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI
BERSAMA MASYARAKAT DI PERGURUAN
TINGGI TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi dan percepatan transformasi digital mendorong masyarakat untuk memiliki cara berpikir yang rasional dan adaptif. Kemampuan ini perlu didukung oleh literasi sains dan teknologi (saintek) yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Saintek sendiri masih diposisikan dan dipersepsikan sebagai domain milik kalangan ahli. Saintek seharusnya menjadi alat berpikir dan bertindak masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketimpangan akses terhadap pengetahuan serta lemahnya keterampilan aplikatif membuat masyarakat lebih rentan dimanipulasi dan kesulitan memanfaatkan teknologi secara produktif.

Potensi perguruan tinggi sebagai penggerak untuk membumikan saintek belum teraktualisasi secara optimal. Kegiatan yang dijalankan oleh akademisi masih banyak yang bersifat satu arah, sesaat, dan tidak berkelanjutan, sementara keterlibatan warga dalam merancang, mengelola, bahkan mengadaptasi solusi saintek cenderung terbatas. Ketimpangan ini memperlemah hubungan antara dunia pengetahuan dan realitas lokal, serta menghambat lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya program strategis berupa bantuan pendanaan untuk memperluas akses, pemahaman, pemanfaatan sains dan teknologi melalui peran aktif perguruan tinggi dan masyarakat melalui Program Pengembangan Sains dan Teknologi Bersama Masyarakat di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Program Tera Saintek.

Inisiasi pada Program Tera Saintek menjadikan saintek sebagai sarana kolaborasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat untuk mewujudkan ilmu pengetahuan yang bersifat inklusif. Setiap kegiatan dirancang untuk menghasilkan proyek komunitas berbasis saintek yang dapat diterapkan langsung di lingkungan, baik untuk kebutuhan pangan, energi, lingkungan, atau sistem lokal lainnya. Dengan merangkul nilai ko-kreasi, keterlibatan aktif berbagai pihak, dan eksperimentasi berbasis masalah nyata, program ini juga berfungsi sebagai media advokasi kebijakan di tingkat lokal/daerah.

Program Tera Saintek memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Mendorong terbentuknya ekosistem masyarakat berbasis ilmu pengetahuan di tingkat lokal melalui penguatan peran perguruan tinggi sebagai penggerak saintek yang aplikatif, partisipatif, dan kontekstual guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami, memanfaatkan, dan memproduksi pengetahuan saintek untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan komunitas, baik di tingkat lokal, nasional, dan global.

b. Tujuan Khusus

1. Menyediakan ruang pembelajaran partisipatif bagi masyarakat untuk memahami dan menerapkan saintek dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memperkuat kapasitas perguruan tinggi sebagai agen transformasi sosial dengan menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan kebutuhan lokal.
3. Menghasilkan proyek saintek aplikatif yang dikembangkan bersama masyarakat sebagai solusi atas permasalahan dan isu lokal, seperti energi, lingkungan, pangan, pengelolaan limbah, sosial masyarakat dan berbagai tema lain yang relevan.
4. Mendorong terbentuknya komunitas warga yang aktif dan berkelanjutan dalam mempraktikkan saintek sederhana secara mandiri.
5. Menyusun rekomendasi kebijakan lokal berbasis pengalaman dan praktik komunitas dalam pemanfaatan saintek.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI BERSAMA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI

A. Penyelenggara

Program Tera Saintek diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Direktorat Minat Saintek).

B. Sasaran

Sasaran Program Tera Saintek adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
2. memiliki mitra, antara lain:
 - a. komunitas masyarakat lokal baik formal maupun informal, seperti kelompok warga, kelompok tani, nelayan, PKK, karang taruna, dan lain sebagainya, yang menjadi mitra utama dalam proses ko-kreasi dan pengembangan proyek saintek, khususnya yang memiliki kebutuhan atau tantangan nyata yang dapat dijawab dengan pendekatan saintek aplikatif;
 - b. pemerintah daerah, baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten/kota, yang relevan dengan wilayah pelaksanaan program, dan memiliki potensi untuk mendukung serta mengintegrasikan hasil kegiatan ke dalam kebijakan pembangunan;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu lembaga non-pemerintah yang memiliki perhatian dan pengalaman dalam bidang penguatan komunitas, advokasi sosial, lingkungan, pendidikan, atau pembangunan lokal lainnya, serta memiliki kapasitas untuk menjadi mitra kolaboratif dalam proses ko-kreasi dan diseminasi saintek aplikatif;
 - d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dapat berperan dalam membentuk struktur kelembagaan bagi komunitas saintek lokal, serta sebagai pihak yang menduplikasi atau mengintegrasikan saintek aplikatif ke dalam unit usaha pasca-program;
 - e. media massa, meliputi media massa nasional dan lokal yang terlibat dan aktif menjadi mitra publisitas program; dan
 - f. asosiasi profesi atau usaha meliputi organisasi yang menaungi individu-individu atau kelompok dengan profesi atau keahlian yang sama yang memiliki tujuan memajukan saintek.

C. Ruang Lingkup Program

Pelaksanaan Program Tera Saintek disusun secara sistematis melalui serangkaian kegiatan, meliputi:

1. ko-kreasi tematik saintek antara perguruan tinggi dan masyarakat;
2. pendampingan dan fasilitasi proyek saintek masyarakat;
3. dokumentasi dan publikasi kegiatan saintek; dan
4. laporan akhir kegiatan.

Pelaksana kegiatan, luaran, dan indikator keberhasilan masing-masing aktivitas dalam Program Tera Saintek sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ruang Lingkup Program Tera Saintek

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Luaran	Indikator Keberhasilan
1.	Ko-kreasi tematik saintek antara perguruan tinggi dan masyarakat.	Dosen, peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen laporan dari setiap kegiatan. 2. Produk hasil proyek saintek. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan tematik saintek yang sesuai dengan rencana proyek saintek. 2. Tingkat partisipasi peserta > 80% dari total jumlah target peserta/undangan. Adapun target peserta minimal sebanyak 20 orang. 3. Terkumpulnya data saintek. 4. Terciptanya lima produk (antara lain: teknologi sederhana/ alat bantu media edukatif/ perangkat lunak/ teknologi tepat guna/ modul/ metode pemberdayaan berbasis saintek/ dsb) yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	Pendampingan dan fasilitasi proyek saintek masyarakat.	Dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan minimal 2 (dua) kali selama periode pelaksanaan proyek saintek. 2. Dokumen laporan dari setiap pendampingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis peningkatan pemahaman melalui evaluasi atau <i>pre/post test</i>. 2. Tersusunnya rencana tindak lanjut proyek saintek.

3.	Dokumentasi dan publikasi kegiatan tematik saintek bersama masyarakat.	Dosen, peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra.	1. Dokumentasi hasil proyek saintek dalam bentuk audio visual dan data. 2. Publikasi di media massa.	Terdokumentasi dan terpublikasikan hasil proyek saintek.
4.	Laporan akhir kegiatan.	Dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	Dokumen laporan akhir kegiatan.	Dokumen laporan pelaksanaan program secara keseluruhan yang memuat dan menjelaskan hasil program, potensi replikasi, manfaat ekonomi/sosial, dan strategi dukungan penda terhadap <i>citizen science</i> .

Kegiatan ko-kreasi tematik saintek menjadi inti dari pelaksanaan Program Tera Saintek yang memerlukan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaannya. Strategi membangun partisipasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari keterlibatan awal untuk membangkitkan ketertarikan, partisipasi kontributif yang meningkatkan kapasitas teknis masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi setara, hingga terbentuknya proses ko-kreasi.

Skema kegiatan ko-kreasi tematik saintek dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori: 1) pengembangan solusi saintek aplikatif; dan 2) penguatan pengetahuan saintek dasar untuk membangun budaya ilmiah di masyarakat. Berikut ini adalah rincian topik untuk masing-masing kategori.

1. Pengembangan solusi saintek aplikatif

Kategori ini menekankan proyek saintek berbasis solusi praktis. Adapun contoh topik yang dapat dipilih antara lain:

- a. Pertanian dan ketahanan pangan skala kecil
Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti pertanian hidroponik dan pengolahan pascapanen sederhana.
- b. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga
Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti komposter skala rumah tangga, pengering sampah organik, dan daur ulang plastik sederhana.
- c. Energi terbarukan berbasis lokal
Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti panel surya mini untuk penerangan lingkungan, kompor biomassa, dan biogas rumah tangga dari limbah organik.
- d. Akses air bersih dan sanitasi
Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti penjernihan air alami pasir dan pemanenan air hujan.
- e. Saintek untuk UMKM dan rumah tangga
Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti pengolah makanan atau herbal, produksi sabun ramah lingkungan, dan pengemasan.

2. Penguatan saintek dasar masyarakat

Kategori ini berfokus pada peningkatan logika berpikir ilmiah dan kesadaran lingkungan masyarakat. Adapun contoh topik yang dapat dipilih antara lain:

a. Cuaca dan iklim

Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti papan informasi cuaca dan curah hujan, serta penggunaan alat ukur curah hujan sederhana (ombrometer dari botol bekas).

b. Sistem tata surya

Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti pembuatan jam matahari dan kalender tanam berdasarkan fase bulan.

c. Siklus air dan konservasi lingkungan

Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti sistem pemanen air hujan skala rumah dan edukasi siklus air lokal.

d. Ekosistem dan keanekaragaman hayati

Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti kebun tanaman obat, tanaman endemik, dan pagar hidup.

e. Gaya hidup ramah lingkungan berbasis sains

Beberapa contoh proyek saintek yang dapat dikembangkan, seperti kampanye pengurangan plastik serta edukasi energi dan lingkungan.

D. Jadwal Pelaksanaan

Program Tera Saintek dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus 2025 sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2025.

E. Laporan

Penerima Program Tera Saintek wajib melaporkan:

1. Laporan Kemajuan

Penerima Program Tera Saintek menyampaikan laporan kemajuan setiap bulan selama periode pelaksanaan program kepada Direktorat Minat Saintek melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/>.

Laporan Kemajuan paling sedikit meliputi :

- rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
- persentase capaian terhadap target keseluruhan;
- kendala yang dihadapi;
- solusi atau tindak lanjut atas kendala;
- realisasi penggunaan dana; dan
- rincian penggunaan dana per komponen kegiatan.

2. Laporan Akhir

Penerima Program Tera Saintek menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan program secara keseluruhan yang memuat dan menjelaskan hasil program, potensi replikasi, manfaat ekonomi/sosial, dan strategi dukungan pemda terhadap *citizen science*, tingkat kebermanfaatan hasil pelaksanaan program bagi pemangku kepentingan, dokumentasi berupa data, foto, dan audio visual, serta realisasi penggunaan dana diatur dalam perjanjian yang dilaporkan oleh institusi pelaksana kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Laporan diunggah melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/> sesuai format yang ditetapkan.

Apabila pada akhir pelaksanaan Program Tera Saintek terdapat sisa dana, maka penerima bantuan pendanaan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online*) sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM PENGEMBANGAN SAINS DAN
TEKNOLOGI BERSAMA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI

A. Tahapan Penyaluran Program

Program Tera Saintek disalurkan sesuai tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Minat Saintek mengumumkan dan melakukan sosialisasi Program Tera Saintek kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Perguruan tinggi pengusul menyusun tim pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perguruan tinggi pengusul dapat membentuk lebih dari 1 (satu) tim pelaksana Program Tera Saintek;
 - b. tim pelaksana terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan tercapainya semua target program;
 - c. ketua tim pelaksana adalah dosen dengan syarat minimal pendidikan telah menyelesaikan S2/Magister serta memiliki NIDN/NIDK/NUPTK;
 - d. anggota tim pelaksana terdiri atas dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - e. tim pelaksana wajib melibatkan mahasiswa sebagai pendukung di luar keanggotaan tim; dan
 - f. tim pelaksana hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul proposal yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul minimal setingkat direktur/dekan kepada perguruan tinggi pengusul.
3. Perguruan tinggi pengusul Program Tera Saintek mengajukan program dengan:
 - a. membuat akun pada laman pendaftaran Program Tera Saintek melalui <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id>;
 - b. mengisi pernyataan minat/*expression of interest* (EoI) disertai dengan lembar pengesahan dan identitas yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana dan pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat dekan/direktur; dan
 - c. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung lainnya setelah dinyatakan lolos dalam seleksi pernyataan minat/EoI, sesuai dengan format yang ditentukan melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/>.
4. Direktorat Minat Saintek membentuk tim *reviewer* yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau dari unsur lain untuk melakukan penilaian atas usulan yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul;
5. Direktorat Minat Saintek merekomendasikan daftar penerima Program Tera Saintek kepada Direktur Jenderal Sains dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Program Tera Saintek;
6. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menetapkan penerima Program Tera Saintek; dan
7. Penerima Program Tera Saintek mendapatkan bantuan dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari pihak ketiga dari KPPN ke rekening penerima Program Tera Saintek sesuai dengan nilai keseluruhan pendanaan yang disetujui.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 2:

- f. tim pelaksana hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul proposal yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi

Tabel 2 Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal Program Tera Saintek

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
1.	Kesesuaian tema dan pendekatan	Topik dan pendekatan sesuai dengan prinsip program: partisipatif, kontekstual, aplikatif, dan mengarah pada penguatan komunitas.	25%
2.	Rekam jejak pengusul dan peran anggota pelaksana kegiatan	Pengalaman dalam pengabdian masyarakat, fasilitasi pelatihan, atau pemberdayaan komunitas.	20%
3.	Keterlibatan dan partisipasi masyarakat	Rencana melibatkan masyarakat dan strategi pelibatan aktif dan ko-kreasi solusi.	30%
4.	Potensi replikasi dan keberlanjutan	Potensi proyek saintek yang dapat dilanjutkan dan direplikasi oleh komunitas atau mitra lokal setelah program berakhir.	10%
5.	Kejelasan rencana kegiatan dan jadwal	Rencana kerja disusun runtut, logis, dengan linimasa yang realistis dan terukur.	15%

C. Besaran dan Rincian Jumlah Pendanaan

1. Besaran pendanaan yang diberikan didasarkan pada nilai usulan yang sudah disepakati dalam dokumen berita acara penilaian dengan total nilai paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing usulan proposal.
2. Besaran pendanaan yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan.
3. Besaran pendanaan yang disetujui untuk masing-masing pengusul dapat berbeda-beda sesuai dengan hasil penilaian tim *reviewer* dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Saintek.
4. Rincian jumlah pendanaan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. biaya kegiatan utama (minimal 80%): mencakup kegiatan ko-kreasi tematik saintek antara perguruan tinggi dan masyarakat, pendampingan dan fasilitasi proyek saintek masyarakat, serta dokumentasi dan publikasi kegiatan tematik saintek bersama masyarakat berupa belanja bahan, belanja jasa, honorarium panitia, jasa profesi, dan komponen biaya lain yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan utama;
 - b. biaya kegiatan pendukung (maksimal 20%): mencakup kegiatan yang bersifat koordinatif, seperti proses koordinasi awal dengan mitra Program Tera Saintek, tahap persiapan, dan evaluasi yang biasanya berupa perjalanan dinas biasa dan paket meeting..
5. Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Tera Saintek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Penerima Program Tera Saintek dilarang untuk:

1. melaksanakan Program Tera Saintek tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini;
2. menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari APBN pada kegiatan yang sama dalam penyelenggaraan Program Tera Saintek; dan
3. menggunakan pendanaan Program Tera Saintek untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. pembelian lahan;
 - b. pembelian kendaraan operasional;
 - c. pembangunan/renovasi gedung/kantor, dan/atau pengadaan meubelair;
 - d. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - e. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - f. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja;
 - g. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data berlangganan aplikasi rapat daring atau aplikasi sejenis; dan
 - h. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan.

B. Sanksi

Penerima Program Tera Saintek yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. mengembalikan semua dana yang telah diterima kepada negara apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Pendampingan

Direktorat Minat Saintek melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan Program Tera Saintek paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan laporan kemajuan yang dilaporkan penerima Program Tera Saintek.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program Tera Saintek, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Tera Saintek oleh penerima Program Tera Saintek sesuai dengan petunjuk teknis ini.

B. Evaluasi

Direktorat Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program Tera Saintek paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir yang dilaporkan penerima Program Tera Saintek.

Dalam pelaksanaan evaluasi Program Tera Saintek, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait.

Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan Program Tera Saintek pada tahun berikutnya.

BAB VI
FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. Format Pernyataan Minat/ *Expression of Interest* (EoI)
 - a. Identitas Pengusul
 1. Nama Institusi Perguruan Tinggi Pengusul:
 2. Alamat Institusi:
 3. Laman Institusi:
 4. Penanggung Jawab
 - Nama Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul:
 - Jabatan:
(ket: minimal dekan/direktur)
 5. Ketua Pelaksana
 - Nama:
 - NIDN/NIDK/NUPTK:
 - Fakultas:
 - Program Studi:
 - Nomor HP:
 6. Judul Proyek Saintek:
 7. Kategori (Saintek Aplikatif/Saintek Dasar):
 8. Unggah Dokumen Lembar Identitas dan Pengesahan Pengusul (PDF)
 - b. Ringkasan Eksekutif (maksimal 300 kata)

Memuat intisari usulan, khususnya tentang rencana Pengembangan Saintek bersama Masyarakat yang disampaikan dalam usulan.
 - c. Latar belakang (maksimal 400 kata)

Memuat kondisi eksisting, urgensi, dan tantangan; permasalahan di masyarakat yang akan menjadi fokus kegiatan; dan tujuan.
 - d. Rasional dan Konteks (maksimal 300 kata)

Memuat rencana proyek saintek yang relevan dengan konteks sosial dan geografis dengan wilayah atau komunitas sasaran.
 - e. Rencana/Gambaran Pelaksanaan Ko-Kreasi (maksimal 400 kata)

Memuat uraian kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam kerangka ko-kreasi saintek.
 - f. Keberlanjutan Ekosistem Saintek (maksimal 300 kata)

Memuat pemetaan dampak jangka pendek, menengah, dan panjang beserta roadmap adopsi lokal dan skema replikasi; pendekatan keberlanjutan program; serta model kolaborasi lintas aktor.
 - g. Rekam jejak pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat, fasilitasi pelatihan, atau pemberdayaan komunitas (maksimal 300 kata)
2. Format Proposal

Proposal program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan margin normal, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan sampul depan. Jumlah halaman proposal dibatasi maksimal 20 halaman (tanpa lampiran). Adapun usulan Pengembangan Saintek bersama Masyarakat disusun dengan mengikuti struktur dan format berikut:

 - a. Halaman Judul/Cover

Memuat informasi tentang nama institusi dan anggota tim.
 - b. Halaman Identitas dan Pengesahan

Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap penanggungjawab dan ketua pelaksana program.
 - c. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi

Halaman ini berisi pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim pengusul untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Pengembangan Saintek bersama Masyarakat.

- d. **Komitmen Dukungan Mitra**
Halaman ini berisi pernyataan dari mitra yang memuat tentang tentang komitmen dan dukungan kepada tim pengusul untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Pengembangan Saintek bersama Masyarakat.
- e. **Daftar Isi**
- f. **Ringkasan Eksekutif (maksimal 300 kata)**
Memuat intisari usulan, khususnya tentang rencana Pengembangan Saintek bersama Masyarakat yang disampaikan dalam usulan.
- g. **Bab 1: Pendahuluan (maksimal 800 kata)**
Bab ini memuat 1) latar belakang yang menjelaskan pentingnya penguatan literasi sains dan teknologi di masyarakat, tantangan pengetahuan saintek yang aplikatif, serta terbatasnya peran strategis perguruan tinggi dalam menggerakkan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan saintek secara partisipatif dan berkelanjutan; 2) permasalahan yang dihadapi yang menguraikan permasalahan nyata di masyarakat yang akan menjadi fokus kegiatan; 3) tujuan; 4) profil sasaran; dan 5) penerima manfaat.
- h. **Bab 2: Rasional dan Konteks (maksimal 600 kata)**
Memuat 1) logic model disertai dengan narasi yang memuat penjelasan pemilihan pendekatan ko-kreasi, open science, dan model partisipatif terhadap rencana pengembangan kegiatan; 2) konteks sosial, geografis, atau isu strategis yang relevan dengan wilayah atau komunitas sasaran, 3) rekam jejak dalam pengabdian masyarakat, fasilitasi pelatihan, atau pemberdayaan komunitas yang ditunjukkan melalui daftar kegiatan yang terverifikasi, serta 4) instrumen evaluasi yang akan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan Program Pengembangan Saintek bersama Masyarakat.
- i. **Bab 3: Rencana Pelaksanaan Program (maksimal 1.000 kata)**
Memuat uraian kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam kerangka ko-kreasi saintek, rencana berikut jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian target capaian kuantitatif dan kualitatif, serta dilengkapi dengan ketersediaan sumber daya di lokasi serta target luaran yang akan dihasilkan.
- j. **Bab 4: Keberlanjutan Ekosistem Saintek (maksimal 500 kata)**
Bab ini menjelaskan strategi dan komitmen tim pengusul dalam memastikan hasil program tidak berhenti pada kegiatan satu kali, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang tumbuh dan berlanjut di komunitas. Bagian ini terdiri atas pendekatan keberlanjutan program, model kolaborasi lintas aktor, serta roadmap adopsi lokal dan skema replikasi.
- k. **Bab 5: Rencana Penggunaan Anggaran**
Memuat usulan dana yang diajukan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama pelaksanaan program. Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi, dan sertakan tabel RAB atau matriks belanja utama
- l. **Lampiran**
Bagian ini memuat berbagai informasi pendukung.

3. Format Halaman Sampul Proposal

**Proposal Program Pengembangan Saintek Bersama
Masyarakat (Tera Saintek)**



(Nama Perguruan Tinggi Pengusul)
(Judul Proyek Saintek)
(Skema.....)

(Anggota Tim Pengusul)

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Kemdiktisaintek

2025

4. Format Lembar Identitas dan Pengesahan

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGUSUL)

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENGUSUL

1. Nama Perguruan Tinggi :

2. Penanggung Jawab
(Pimpinan Perguruan Tinggi)
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :

3. Ketua Pelaksana
Nama :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :

4. Anggota Tim (1)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Program Studi :

Anggota Tim (2)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Program Studi :

Anggota Tim (3)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Program Studi :

Anggota Tim (4)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Program Studi :

Anggota Tim (5)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Program Studi :
Anggota Periset (silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)

5. Judul Proyek Saintek :

6. Kategori :
(pilih salah satu, Saintek Aplikatif/Saintek Dasar)

(Kota, tempat, tanggal, tahun)

Menyetujui,

Ketua Tim Pengusul

Pimpinan Perguruan Tinggi

TTD

TTD dan Cap

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

5. Format Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
NIP :
Nama Institusi :
Alamat :
Telepon :
Pos Elektronik :

Dengan ini menyetujui usulan Program Pengembangan Saintek bersama Masyarakat (Tera Saintek) Tahun Anggaran 2025 dengan pendanaan sebesar..... (nilai pendanaan), sebagaimana tercantum dalam proposal, dan berkomitmen untuk mengikuti proses kegiatan hingga selesai, dan memenuhi semua persyaratan yang diminta dengan mengacu pada peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)
(Pimpinan Perguruan Tinggi,
Nama Perguruan Tinggi)

Materai 10.000, TTD
dan Cap

(Nama Lengkap)

6. Format Surat Pernyataan Dukungan Mitra

KOP SURAT MITRA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DUKUNGAN MITRA PELAKSANA PROGRAM

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Mitra Pelaksana Program Pengembangan Saintek bersama Masyarakat

Nama :
Jabatan :
Institusi :
Nomor Izin Berusaha/ :
Nomor Izin Kemenkumham/
Nomor Surat Keterangan
Lainnya* :
Alamat :
Telepon/Nomor WA :
Alamat Surel :

Ketua Periset :
Nama Lengkap :
Nama Kelompok Riset :
NIP/NIDN/NUPTK :
Asal Perguruan Tinggi :

*) jika Ada

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Program Pengembangan Saintek bersama Masyarakat (Tera Saintek).

(Kalimat di bawah dituliskan apabila ada kontribusi dari Mitra, jika tidak ada tidak perlu)

Sebagai bentuk dukungan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengembangan Saintek bersama Masyarakat, kami berkomitmen memberikan kontribusi berupa.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota, tanggal, bulan, tahun)

Mitra Program

Ketua Pelaksana

TTD dan Cap

TTD

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

NIK

NIP/NIDN/NIDK/NUPTK

BAB VII
PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemdiktisaintek
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,


M. Samsuri
NIP 197901142003121001